



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SANNYATI, Perempuan, Umur 43 tahun, Lahir di Medan, tanggal 08 Desember 1980, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani I No. 70, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang KTP NIK 1271054812800005, dalam hal ini diwakili kuasanya Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., M. Iman, S.H., Ragil Muhammad Siregar, S.H., M. Taufik Lubis, S.H., M.H., Zulhariki Putra, S.H., dan Syafrinals.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap Dan Rekan yang beralamat di Jalan Sei Galang No.5 Medan, dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024 (*foto copy Surat Kuasa terlampir*), oleh dan dari karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum:, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan register nomor 762/Penk-PHI/2024/PN.Mdn, selanjutnya

disebut

.**PENGGUGAT**;

L a w a n

CV. SEJUK JAYA , suatu badan usaha yang berdiri di Wilayah Hukum

Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Sinar Duta Permai Jalan Pendidikan No. 10 C, Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20238, dalam hal ini diwakili kuasanya Cordyn Parulian Tuah Purba, S.H.MH. dan Jaya Prana Pinem S.H., M.H. Advokat pada Kantor Cordyn Parulian

Halaman 1 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuah Purba, S.H.MH. dan Partners yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten DeliSerdang, Sumatera Utara, Telp: 082176331102, email: Cordynpurba2@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Fransiscus sebagai Direktur Utama CV. Sejuk Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register nomor 761/Penk-PHI/2024/PN Mdn selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Agustus 2024 secara e court dalam Register Nomor: 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan pekerja di CV. Sejuk Jaya (ic. TERGUGAT) sebagai karyawan yang mulai bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 pada bagian Administrasi dan Stok Barang yang memiliki tugas untuk melaksanakan penghitungan barang keluar/masuk, melaksanakan opname stok barang, dan melakukan penghitungan barang secara berkala;
2. Bahwa TERGUGAT merupakan selaku Pengusaha/Badan Usaha yang berdiri di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang perdagangan alat-alat elektronik, berdomisili Kantor pada Komplek Sinar Duta Permai Jalan Pendidikan No. 10 C, Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20238;
3. Bahwa adapun PENGGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan pada setiap bulannya memperoleh upah/gaji pokok sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi PENGGUGAT tidak menerima tunjangan seperti jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Jaminan

Halaman 2 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dari pihak TERGUGAT selaku Pengusaha;

4. Bahwa selama menjalankan tugas dan kewajibannya sejak tahun 2009, PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis atas kinerja, loyalitas, kredibilitas serta kemampuan PENGGUGAT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada TERGUGAT ;
5. Bahwa akan tetapi pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 11.00 WIB PENGGUGAT mendapatkan pesan WA dari Pimpinan TERGUGAT atas nama FRANS yang berisikan makian serta kata-kata kasar yang mengatakan PENGGUGAT bekerja “gak pake otak” dengan alasan PENGGUGAT ada meminta tolong/bantuan kepada salah seorang supir (yaitu suami dari adik pimpinan) untuk mengantar barang, padahal di hari tersebut supir/driver yang biasa mengantar barang tidak masuk kerja dan tidak memberikan alasan yang jelas mengapa tidak dapat mengantar barang, namun pada waktu kerja itu jadwal pengantaran barang sangatlah padat sehingga butuh tenaga atas pekerjaan tersebut;
6. Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB TERGUGAT secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Peringatan (SP pertama dan terakhir) kepada PENGGUGAT dengan SP No. 001/SJ/SP/V/2024 yang berisikan :
 - Tidak Sopan dengan Atasan
 - Tidak dapat bekerjasama dengan team work;
7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 09.26 WIB PENGGUGAT kembali mendapatkan pesan WA dari TERGUGAT yang meminta PENGGUGAT untuk menandatangani Surat Peringatan tersebut dan mengembalikan kembali di atas meja TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT menolak dikarenakan PENGGUGAT merasa tidak ada melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WIB PENGGUGAT dihubungi melalui telepon oleh TERGUGAT dengan marah - marah yang meminta PENGGUGAT untuk menyerahkan kunci dan uang cash maupun barang-barang yang dipegang PENGGUGAT selama bekerja di tempat TERGUGAT agar diserahkan kepada staf perusahaan yang lain serta menginstruksikan PENGGUGAT untuk duduk saja dan hanya boleh mengambil barang jika ada yang meminta barang;
9. Bahwa masih di hari yang sama tepatnya pada pukul 18.00 WIB PENGGUGAT menyerahkan kunci kantor dan uang cash kepada Saudari

Halaman 3 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani (yang dibuatkan bukti penyerahan nominal uang yang juga ditandatangani oleh Saudari Mariani) sehingga sejak saat itu PENGGUGAT tidak lagi memegang kunci kantor dan hanya dipegang oleh 2 (dua) orang yaitu pimpinan Cv. Sejuk Jaya (*ic.* TERGUGAT) dengan Saudari Mariani yang juga selaku staf TERGUGAT;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 08.29 WIB PENGGUGAT menginformasikan kepada Saudari Mariani (staf perusahaan) melalui pesan WA bahwa PENGGUGAT sakit sehingga tidak dapat masuk untuk bekerja sebagaimana biasanya;
11. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 08.29 WIB PENGGUGAT menginformasikan kepada TERGUGAT melalui pesan WA bahwa PENGGUGAT belum bisa masuk untuk bekerja dikarenakan masih sakit (surat sakit terlampir dari tanggal 8-10 Mei 2024) yang mana untuk pemulihan sendiri PENGGUGAT membutuhkan waktu 2 (dua) hari yaitu tanggal 11 dan 12 Mei 2024 dan masuk kembali pada tanggal 13 Mei 2024;
12. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 tepatnya pukul 10.00 WIB TERGUGAT datang menemui PENGGUGAT untuk meminta kartu stok barang dan PENGGUGAT menyerahkan kartu stok barang tersebut yang mana selanjutnya TERGUGAT malahan meminta PENGGUGAT agar melakukan serah terima barang-barang yang ada di kartu stok, akan tetapi PENGGUGAT menolak dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri (*resign*) baik secara tertulis maupun lisan serta terkait kartu stok barang tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya di awal PENGGUGAT mulai bekerja dengan TERGUGAT;
13. Bahwa akan tetapi TERGUGAT terus memaksa PENGGUGAT untuk membuat kartu stok barang tersebut dan PENGGUGAT tetap menolak membuatnya yang mana kemudian TERGUGAT marah-marah dengan mengatakan ***"kamu saya SP II dan kamu saya pecat. Karena kamu tidak mentaati peraturan perusahaan"***, kemudian tidak hanya itu TERGUGAT menuduh PENGGUGAT mencuri barang sampai pada tas PENGGUGAT di geledah yang selanjutnya PENGGUGAT juga diusir keluar dari perusahaan sembari TERGUGAT juga memintakan kepada Saudari Mariani untuk memberikan uang kepada PENGGUGAT sebesar 0,5% dari gaji yang biasa diterima PENGGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT tidak terima dan TERGUGAT dengan emosi menyuruh PENGGUGAT untuk membuat laporan ke Disnaker;

Halaman 4 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sehubungan dengan hal demikian PENGUGAT telah diberhentikan secara sepihak atau telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh TERGUGAT sejak tanggal 14 Mei 2024 oleh atasan/pimpinan langsung CV Sejuk Jaya (ic.TERGUGAT) tanpa ada peringatan apapun;
15. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut diatas, PENGUGAT telah menyampaikan Permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, selanjutnya pihak Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaksanakan pertemuan Mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 dan pada tanggal 03 Juni 2024, namun anehnya pada saat Mediasi kedua yaitu tanggal 03 Juni 2024 tersebut Mediator dan TERGUGAT diduga "memaksa" PENGUGAT untuk melakukan opname stok dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut padahal PENGUGAT sudah diberhentikan per tanggal 14 Mei 2024;
16. Bahwa kemudian menurut PENGUGAT hal tersebut adalah bentuk itikad tidak baik dari Perusahaan yang diduga bersama Mediator bekerja sama untuk menyudutkan dan/atau merekayasa suatu prosedur yang dapat membahayakan posisi PENGUGAT yang telah diberhentikan, oleh karena TERGUGAT selalu bercerita mengalami kerugian akibat perbuatan PENGUGAT padahal tidak ada bukti-bukti secara hukum yang ada mendukung informasi tersebut;
17. Bahwa lebih parahnya lagi TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dan diduga tidak memahami prosedur pelaksanaan perselisihan hubungan industrial serta diduga akan merekayasa situasi dan/kondisi permasalahan PENGUGAT, dimana yaitu TERGUGAT menyampaikan Surat Panggilan Masuk Kerja No: SPK/SJ/001/0624 tertanggal 04 Juni 2024 dan Surat Panggilan Masuk Kerja No: SPK/SJ/004/0624 tertanggal 07 Juni 2024, padahal antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada masa itu tengah menjalani prosedur pengaduan PENGUGAT atas PHK secara sepihak oleh TERGUGAT di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2024, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menerbitkan Anjuran Nomor: 500.15.14/3330 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan dan Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, selanjutnya PENGUGAT telah

Halaman 5 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Tanggapan atas Anjuran yang diterbitkan Mediator tersebut sebagaimana Surat Nomor : 359/HBH-T/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024;

19. Bahwa selanjutnya, atas uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian patut kiranya Hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi hukum dinyatakan sebagai hubungan Pekerja dan Pengusaha, sehingga kemudian atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah layak yang Mulia Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL dan kemudian menetapkan hak-hak uang pesangon dan uang penghargaan PENGGUGAT atas akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
20. Bahwa kemudian, pada bulan Januari 2015 PENGGUGAT dahulu pernah menjalani proses persalinan atas melahirkan anak PENGGUGAT dengan biaya persalinan sebesar Rp. 9.054.062,- (*sembilan juta lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah*) dimana biaya tersebut ditanggung sendiri secara mandiri oleh PENGGUGAT tanpa dibayarkan melalui Jaminan Kesehatan dari TERGUGAT pada masa kerja PENGGUGAT, sehingga layak dan patut juga yang Mulia Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hak-hak Pengganti Hak Tunjangan dan Pengganti Biaya Perobatan PENGGUGAT selama masa kerja;
21. Bahwa oleh karena PHK dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, patut kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hak-hak PENGGUGAT akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT dan kemudian menghukum TERGUGAT yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja untuk membayar dan menyerahkan hak-hak kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon sebesar : $9 \times \text{Rp. } 5.500.000,- = \text{Rp. } 49.500.000,-$

Halaman 6 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan sebesar : $3 \times 5.500.000,- = \text{Rp. } 16.500.000,-$
- Uang Pengganti Hak Tunjangan : $15\% \times (\text{Rp. } 49.500.000,- + \text{Rp. } 16.500.000,-) = \text{Rp. } 9.900.000,-$
- Uang Pengganti Biaya Melahirkan = $\text{Rp. } 9.054.062,-$
- Uang Tunjangan Hari Besar tahun 2024 = $\text{Rp. } 5.500.000,-$

Sehingga adapun total yang hak-hak yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar = $\text{Rp. } 90.454.062,-$ (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah);

22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo* berkenaan dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta benda TERGUGAT, baik barang bergerak atau pun tidak bergerak, yang permohonannya akan PENGUGAT ajukan secara terpisah dari persidangan perkara *aquo*;
23. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh sebab itu patut kiranya jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet maupun kasasi atau upaya hukum lain yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait;
24. Bahwa disamping itu guna memastikan TERGUGAT memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT dan tidak ada kelalaian dalam menjalankan kewajibannya, maka adalah wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *aquo* untuk membebaskan kepada TERGUGAT memenuhi kewajibannya atas keterlambatan membayar dengan dibebani bunga sebesar 6 % per tahunnya dikali total kewajiban atas keterlambatan tersebut;

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Mengadili :

Halaman 7 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh TERGUGAT ;
 - Menyatakan anjuran tertulis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagaimana dimaksud pada Surat Anjuran : 500.15.14/3330 tertanggal 26 Juni 2024, sudah tidak berlaku karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah batal demi hukum serta perihal perhitungan uang pesangon yang tidak lagi relevan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Menyatakan PENGGUGAT berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon sebesar : $9 \times \text{Rp. } 5.500.000,- = \text{Rp. } 49.500.000,-$
 - Uang Penghargaan sebesar : $3 \times 5.500.000,- = \text{Rp. } 16.500.000,-$
 - Uang Pengganti Hak Tunjangan : $15\% \times (\text{Rp. } 49.500.000,- + \text{Rp. } 16.500.000,-) = \text{Rp. } 9.900.000,-$
 - Uang Pengganti Biaya Melahirkan = Rp. 9.054.062,-
 - Uang Tunjangan Hari Besar tahun 2024 = Rp. 5.500.000,-
- Sehingga adapun total yang hak-hak yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar = Rp. 90.454.062,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) jo. Pasal 91 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- Menghukum TERGUGAT membayar upah/gaji pokok selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini sebesar Rp. 90.454.062,- (*sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah*) secara langsung dan tunai setelah putusan dibacakan;
 - Menghukum TERGUGAT membayar denda keterlambatan dengan dibebani bunga sebesar 6% pertahunnya dikali total kewajiban atas keterlambatan tersebut apabila lalai dalam melaksanakan putusan;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan dalam perkara ini terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik TERGUGAT;

Halaman 8 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*Naargode Justitie Recht Doen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Andi Chandra Nasution, SH.,MH., dan Fernando Tampubolon, SH.,MH., sedangkan Tergugat diwakili kuasanya Cordyn Parulian Tuah Purba, S.H.MH. dan Jaya Prana Pinem S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi pada persidangan tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

➤ **Eksepsi Obscuur Libel**

- Eksepsi *Obscuur Libel* yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas.
- Bahwa terhadap Gugatan PENGGUGAT yang tidak mencantumkan titel (judul) Gugatan dalam Gugatannya menurut hemat kami PEGGUGAT tidak memahami apa itu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perselisihan Pemutusan antar serikat pekerja atau serikat buruh menurut hemat kami dalil dari Gugatan PENGGUGAT tidak jelas
- Bahwa dalam Gugatannya ada pertentangan antara Posita nomor 3 dengan Posita nomor 21 yang mana dalam Posita nomor 3 menerangkan adanya perselisihan Hak namun dalam Posita nomor 21 menerangkan Perselisihan Hubungan Kerja

Halaman 9 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertentangan tersebut membuat Gutatan PENGGUGAT tidak jelas atau *Obscuur Libel* mengenai apa sebenarnya tujuan PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo
- Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT memasukkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang mana Undang-Undang tersebut sudah diganti dengan PERPPU No. 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja oleh karena itu Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah dicabut dan tidak berlaku lagi
- Bahwa berdasarkan Ketentuan hukum Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja diatur UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo UU No. 6 Tentang Cipta Kerja jo PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan maka sudah seharusnya menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya :

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 1 yang pada pokoknya menerangkan
“ PENGGUGAT mulai bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 pada bagian Administrasi dan Stok Barang yang memiliki tugas untuk melaksanakan penghitungan barang keluar/masuk, melaksanakan opname stok barang. dan melakukan penghitungan barang secara berkala”
 - Bahwa dalil nomor 1 dari Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, PENGGUGAT mulai bekerja pada tanggal 12 Juli 2010 sampai tanggal 29 November 2014 dan mengajukan Resign sebelum

Halaman 10 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir masa kerja pada tanggal 20 Oktober 2014 dan PENGUGAT bergabung kembali sejak tahun 2015;

2. Bahwa PENGUGAT dalam dalil nomor 3 yang menerangkan

“ Bahwa adapun PENGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan pada setiap bulannya memperoleh upah/gaji pokok sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi PENGUGAT tidak menerima tunjangan seperti jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dari pihak TERGUGAT selaku Pengusaha”

- Bahwa dalil nomor 3 dari Gugatan PENGUGAT adalah tidak benar, PENGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan pada setiap bulannya memperoleh upah/gaji pokok sebesar Rp5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan CV. Sejuk Jaya sudah pernah meminta data-data PENGUGAT namun PENGUGAT menolak dengan alasan suami PENGUGAT sudah punya BPJS Kesehatan serta TERGUGAT juga pernah meminta data – data untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan kepada PENGUGAT namun PENGUGAT tidak pernah memberikan data-data tersebut sampai jawaban ini dilayangkan;

3. Bahwa PENGUGAT dalam dalil nomor 5 yang menerangkan

“ Bahwa akan tetapi pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 11.00 WIB PENGUGAT mendapatkan pesan WA dari Pimpinan TERGUGAT atas nama FRANS yang berisikan makian serta kata-kata kasar yang mengatakan PENGUGAT bekerja "gak pake otak" dengan alasan PENGUGAT ada meminta tolong/bantuan kepada salah seorang supir (yaitu suami dari adik pimpinan) untuk mengantar barang, padahal di hari tersebut supir/driver yang biasa mengantar barang tidak masuk kerja dan tidak memberikan alasan yang jelas mengapa tidak dapat mengantar barang, namun pada waktu kerja itu jadwal pengantaran barang sangatlah padat sehingga butuh tenaga atas pekerjaan tersebut”

- Bahwa dalil nomor 5 dari Gugatan PENGUGAT adalah tidak benar, pada tanggal 2 mei 2024 TERGUGAT selaku atasan sudah menghubungi PENGUGAT melalui WhatsApp (WA) untuk mempersiapkan barang keperluan untuk Store Berastagi Wajir dan

Halaman 11 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikirim paginya tanggal 3 Mei 2024 karena barang Urgent

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 11:00 Wib TERGUGAT sedang meating di Store Berastagi Wajir melihat anggota belum ada melakukan pengerjaan untuk perbaikan di Store Berastagi Wajir, kemudian bertanya kepada anggota di lapangan “ kenapa belum ada pengerjaan? “ dan anggota menjawab, Bahwa barang untuk pengerjaan belum diterima anggota disana
- Bahwa pada Pukul 11:37 WIB TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT untuk menanyakan perihal Update pengiriman barang, karna belum diterima oleh anggota kerja di Store Berastagi Wajir dan PENGGUGAT menjawab “ sudah aku kirim, mana aku tahu kenapa belum diterima”, kemudian TERGUGAT menanyakan Kamu tidak koordinasi kepada pengantar barang, PENGGUGAT menjawab kembali “ Mana aku tahu dan Kemudian TERGUGAT mengatakan bukan dari awal sudah dipesankan untuk mengutamakan pengiriman ke Store Berastagi Wajir karena itu barang Urgent, walaupun tidak bisa diantar dengan pengiriman barang kan bisa dititip langsung dengan anggota di lapangan yang mau ke Store Berastagi Wajir, seharusnya kamu berfikir pake otak karena sudah diintruksikan untuk pengiriman pagi karena barang ini Urgent dan seharusnya kamu juga mengintruksikan ke pengantaran barang ini pengiriman diutamakan ke Store Berastagi Waji “kan kamu mengatur” dan PENGGUGAT langsung membalas ucapan TERGUGAT selaku atasan dengan nada tinggi “Hei justru saya punya otak makanya saya bisa bekerja disini kalau saya tidak punya otak mana mungkin saya bisa bekerja di CV. Sejuk Jaya ini, koko udah asal ngomong karena TERGUGAT baru selesai Meating masih ada Customer TERGUGAT langsung menutup telepon tanpa menghiraukan ucapan PENGGUGAT” ;
- Bahwa padahal di hari tersebut supir/driver yang biasa mengantar barang masuk kerja dan disertai bukti masuk kerja;

4. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 6 yang menerangkan

“Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB TERGUGAT secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Peringatan (SP pertama dan terakhir) kepada PENGGUGAT dengan SP No. 001/SJ/SP/V/2024 yang berisikan :

Halaman 12 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



1. Tidak Sopan dengan Atasan

2. Tidak dapat bekerjasama dengan team work”

- Bahwa dasar dikeluarkannya SP No. 001/SJ/SP/V/2024 dikarenakan PENGGUGAT tidak sopan dengan atasan serta pengaduan dari team work kantor maupun anggota lapangan
- Bahwa surat peringatan tersebut diatas tidak dikeluarkan secara tiba-tiba melainkan sudah melalui pertimbangan TERGUGAT atas aduan selama ini dari teamwork kantor maupun anggota di lapangan kepada TERGUGAT

5. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 7 yang menerangkan

“ Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 09.26 WIB PENGGUGAT kembali mendapatkan pesan WA dari TERGUGAT yang meminta PENGGUGAT untuk menandatangani Surat Peringatan tersebut dan mengembalikan kembali di atas meja TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT menolak dikarenakan PENGGUGAT merasa tidak ada melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT”

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 Pukul 09:26 WIB Sdri. Mariani selaku pengurus kantor dan Kepala Administrasi menanyakan kepada PENGGUGAT melalui pesan WhatsApp kantor perihal surat peringatan yang diberikan kepada PENGGUGAT berdasarkan sikap PENGGUGAT yang tidak sopan serta pengaduan selama ini dari teamwork kantor maupun anggota lapangan untuk diletakkan di atas meja kerja TERGUGAT;

6. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 8 yang menerangkan

“Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WIB PENGGUGAT dihubungi melalui telepon oleh TERGUGAT dengan marah-marrah yang meminta PENGGUGAT untuk menyerahkan kunci dan uang cash maupun barang-barang yang dipegang PENGGUGAT selama bekerja di tempat TERGUGAT agar diserahkan kepada staf perusahaan yang lain serta menginstruksikan PENGGUGAT untuk duduk saja dan hanya boleh mengambil barang jika ada yang meminta barang”

- Bahwa dalil nomor 8 dari Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, TERGUGAT tidak pernah marah-marrah kepada PENGGUGAT melainkan PENGGUGAT sendirilah yang menghubungi TERGUGAT untuk menanyakan perihal kunci kantor

Halaman 13 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



dan laporan kas harian (kas kecil) ingin diberikan kepada siapa dan Tergugat hanya menjawab kasih saja sama pekerja lain di Cv. Sejuk Jaya

- Bahwa TERGUGAT tidak pernah menginstruksikan PENGGUGAT untuk duduk saja dan hanya boleh mengambil barang jika ada yang meminta barang

7. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 9 yang menerangkan

“Bahwa masih di hari yang sama tepatnya pada pukul 18.00 WIB PENGGUGAT menyerahkan kunci kantor dan uang cash kepada Saudari Mariani (yang dibuatkan bukti penyerahan nominal uang yang juga ditandatangani oleh Saudari Mariani) sehingga sejak saat itu PENGGUGAT tidak lagi memegang kunci kantor dan hanya dipegang oleh 2 (dua) orang yaitu pimpinan Cv. Sejuk Jaya (ic. TERGUGAT) dengan Saudari Mariani yang juga selaku staf TERGUGAT”

- Bahwa dalil nomor 9 dari Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, PENGGUGAT menyerahkan kunci kantor dan laporan kas harian (kas kecil) serta sisa uang kas kepada Sdri. Mariana tanpa penjelasan apapun

8. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 10 yang menerangkan

“ Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 08.29 WIB PENGGUGAT menginformasikan kepada Saudari Mariani (staf perusahaan) melalui pesan WA bahwa PENGGUGAT sakit sehingga tidak dapat masuk untuk bekerja sebagaimana biasanya”

- Bahwa dalil nomor 10 dari Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, pada tanggal 7 Mei 2024 PENGGUGAT mangkir tanpa melampirkan surat keterangan sakit dari dokter ke atasan (MARIANI) , hanya memberitahu ke saudari MARIANA (Rekan kerja) melalui WhatsApp bahwasannya PENGGUGAT tidak masuk kerja dan

9. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 11 yang menerangkan

“Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 08.29 WIB PENGGUGAT menginformasikan kepada TERGUGAT melalui pesan WA bahwa PENGGUGAT belum bisa masuk untuk bekerja dikarenakan masih sakit (surat sakit terlampir dari tanggal 8-10 Mei 2024) yang mana untuk pemulihan sendiri PENGGUGAT membutuhkan waktu 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yaitu tanggal 11 dan 12 Mei 2024 dan masuk kembali pada tanggal 13 Mei 2024”

- Bahwa mulai tanggal 7,8,9 (libur Nasional),10,11,12 (hari Minggu) Mei 2024 PENGUGAT mangkir tanpa melampirkan surat sakit dari dokter
- Bahwa Pada tanggal 13 Mei 2024 PENGUGAT masuk kerja kembali, namun tidak menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya dan hanya duduk diam di meja kerja sambil main handphone sampai jam pulang kerja;

10. Bahwa PENGUGAT dalam dalil nomor 12 yang menerangkan

“Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 tepatnya pukul 10.00 WIB TERGUGAT datang menemui PENGUGAT untuk meminta kartu stok barang dan PENGUGAT menyerahkan kartu stok barang tersebut yang mana selanjutnya TERGUGAT malahan meminta PENGUGAT agar melakukan serah terima barang-barang yang ada di kartu stok, akan tetapi PENGUGAT menolak dikarenakan PENGUGAT tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri (resign) baik secara tertulis maupun lisan serta terkait kartu stok barang tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya di awal PENGUGAT mulai bekerja dengan TERGUGAT”

- Bahwa dalil nomor 12 dari Gugatan PENGUGAT adalah tidak benar, bahwa dikarenakan PENGUGAT mangkir mulai tanggal 7,8,9 (libur Nasional),10,11,12 (hari Minggu) Mei 2024 dan juga PENGUGAT pada tanggal 13 Mei 2024 masuk kerja akan tetapi PENGUGAT tidak menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya dan hanya duduk diam di meja kerjanya sambil main handphone sampai pulang kerja
- Bahwa akibat tindakan PENGUGAT yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya CV. Sejuk Jaya terkendala dalam menjalankan aktivitas dan produktivitas Perusahaan
- Bahwa untuk menjamin aktivitas dan produktivitas CV. Sejuk Jaya tetap berjalan Sdri. Mariani meminta PENGUGAT untuk menyerahkan kartu stok barang yang ada ditangan PENGUGAT

Halaman 15 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 Mei 2024 PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya sampai pulang jam kerja
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PENGGUGAT merupakan pribadi yang tidak loyalitas terhadap CV. Sejuk Jaya

11. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 13 yang pada pokoknya menerangkan

“Bahwa akan tetapi TERGUGAT terus memaksa PENGGUGAT untuk membuat kartu stok barang tersebut dan PENGGUGAT tetap menolak membuatnya yang mana kemudian TERGUGAT marah-marah dengan mengatakan "kamu saya SP II dan kamu saya pecat. Karena kamu tidak/ mentaati peraturan perusahaan", kemudian tidak hanya itu TERGUGAT menuduh PENGGUGAT mencuri barang sampai pada tas PENGGUGAT di geledah yang selanjutnya PENGGUGAT juga diusir keluar dari perusahaan sembari TERGUGAT juga memintakan kepada Saudari Mariani untuk memberikan uang kepada PENGGUGAT sebesar 0,5% dari gaji yang biasa diterima PENGGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT tidak terima dan TERGUGAT dengan emosi menyuruh PENGGUGAT untuk membuat laporan ke Disnaker”

- Bahwa dalil nomor 13 dari Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, bahwa pada kejadian tersebut TERGUGAT tidak berada di lokasi Cv.Sejuk Jaya, melainkan lagi di luar kota Medan
- Bahwa Sdri. Mariani tidak pernah mengatakan kepada PENGGUGAT (Kamu saya SP II dan kamu saya pecat. Karena kamu tidak/menaati peraturan perusahaan” melainkan Sdri. Mariani mengatakan (dimanapun itu kalau kamu tidak menjalankan kewajiban, hak tidak akan didapat)
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyuruh Sdri. Mariani untuk memberikan uang kepada PENGGUGAT sebesar 0,5% dari gaji PENGGUGAT
- Bahwa Sdri. Mariani yang melihat tingkah laku PENGGUGAT menanyakan perihal kartu stok barang ada dimana, PENGGUGAT hanya menunjukkan tangannya kebelakang

Halaman 16 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melihat Sdri. Mariani selaku atasan yang berdiri didepannya sambil bermain Handphone. Sdri. Mariani bertanya kembali sampai 2 kali dan PENGGUGAT pun tetap bertingkah laku seperti itu kembali.

- Bahwa atas hal tersebut diatas sikap PENGGUGAT tidak menunjukkan sikap itikad baik dan tidak sopan kepada Sdri. Mariani selaku atasan
- Bahwa Sdri. Mariani tidak pernah mengatakan pemecatan kepada PENGGUGAT melainkan hanya menyuruh PENGGUGAT untuk duduk didepan dikarenakan PENGGUGAT tidak melakukan pekerjaannya sebagai administrasi dan stok barang
- Bahwa TERGUGAT tidak ada menuduh PENGGUGAT mencuri melainkan meminta barang-barang perusahaan seperti kunci laci meja kerja PENGGUGAT, Handphone kantor dan Flasdiks yang berisikan data kantor Perusahaan berupa surat jalan, PO, Stok pengeluaran dan pemasukan barang, harga barang, rincian pengerjaan lapangan dan juga data Klaim kas kecil untuk dikembalikan dikarenakan PENGGUGAT hendak pergi dari kantor dan tidak mau menyerahkan barang barang kantor tersebut diatas
- Bahwa dikarenakan PENGGUGAT menolak untuk memberikan aset-aset tersebut diatas pihak CV. Sejuk Jaya mengambil tindakan untuk mengambil aset-aset perusahaan dan peralatan kantor untuk menjamin aktivitas dan produktivitas perusahaan tetap berjalan sebagaimana semestinya
- Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT menuduh PENGGUGAT mencuri tidaklah benar, TERGUGAT hanya meminta aset-aset Cv.Sejuk Jaya dan peralatan kantor agar CV. Sejuk Jaya bisa beroperasi sebagaimana mestinya
- Bahwa Sdri. Mariani tidak pernah mengusir PENGGUGAT melainkan hanya menyuruh berpindah posisi duduk dikarenakan PENGGUGAT tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya
- Bahwa perlu diketahui setelah TERGUGAT melihat isi dari handphone CV. Sejuk Jaya, ada beberapa kontak nama

Halaman 17 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supplier yang dihapus serta isi chat dengan anggota lapangan dihapus oleh PENGGUGAT

- Bahwa Sdri. Mariani tidak pernah menyuruh PENGGUGAT untuk membuat laporan ke Disnaker tetapi Sdri. Mariani hanya mengatakan bila PENGGUGAT tidak terima silahkan membuat laporan

12. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 14 yang pada pokoknya menerangkan

“ Bahwa sehubungan dengan hal demikian PENGGUGAT telah diberhentikan secara sepihak atau telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh TERGUGAT sejak tanggal 14 Mei 2024 oleh atasan/pimpinan langsung CV Sejuk Jaya (ic.TERGUGAT) tanpa ada peringatan apapun”

- Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pemutusan/pemecatan secara sepihak terhadap PENGGUGAT. Yang dimana TERGUGAT hanya memberi Surat Peringatan NO. 001/SJ/SP/V/2024 yang berisikan menegur sikap PENGGUGAT yang tidak sopan dengan atasan, kurang koordinasi dengan teamwork dengan tujuan agar melaksanakan tata tertib yang berlaku di perusahaan

13. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 15 yang menerangkan

“Bahwa selanjutnya atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT telah menyampaikan Permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, selanjutnya pihak Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaksanakan pertemuan Mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 dan pada tanggal 03 Juni 2024, namun anehnya pada saat Mediasi kedua yaitu tanggal 03 Juni 2024 tersebut Mediator dan TERGUGAT diduga "memaksa" PENGGUGAT untuk melakukan opname stok dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut padahal PENGGUGAT sudah diberhentikan per tanggal 14 Mei 2024”

- Bahwa hasil dari pertemuan mediasi Pertama tanggal 27 Mei 2024 pukul 10:00 WIB PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat di hadapan Mediator untuk bersedia datang ke kantor CV.

Halaman 18 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejuk Jaya dalam hal serah terima hasil kerjaan dan cek fisik stok barang (Stok Opname) bersama, serta melampirkan hasil kemudian bertemu kembali di ruang mediasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 bersama Sdri. Uraida, SE sebagai Mediator

- Bahwa Mediator dan TERGUGAT tidak ada memaksa untuk melakukan stok opname dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dikarenakan hal tersebut diatas sudah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pemecatan pada tanggal 14 Mei 2024
- Bahwa tuduhan PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT dan Sdri. Uraida, SE (Mediator) diduga “Memaksa” adalah keliru karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk melakukan Stok Opname

14. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 16 yang menerangkan

“Bahwa kemudian menurut PENGGUGAT hal tersebut adalah bentuk itikad tidak baik dari Perusahaan yang diduga bersama Mediator bekerja sama untuk menyudutkan dan/atau merekayasa suatu prosedur yang dapat membahayakan posisi PENGGUGAT yang telah dihentikan, oleh karena TERGUGAT selalu bercerita mengalami kerugian akibat perbuatan PENGGUGAT padahal tidak ada bukti-bukti secara hukum yang ada mendukung informasi tersebut”

- Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak ada bekerja sama dengan Sdri. Uraida, SE (Mediator) untuk perihal yang dituduhkan oleh PENGGUGAT
- Bahwa yang mengatakan TERGUGAT bekerja sama dengan Mediator untuk menyudutkan dan/atau merekayasa suatu prosedur yang dapat membahayakan posisi PENGGUGAT merupakan tindakan yang melanggar hukum dan mencederaikan rasa keadilan karena tidak didasari dengan bukti-bukti
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 TERGUGAT melakukan pengecekan berdasarkan Stok Kartu milik PENGGUGAT dengan pengecekan Stok Barang (fisik) ditemukan selisih barang dengan rincian sementara (masukkan Rincian)

Halaman 19 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 TERGUGAT melakukan pengecekan berdasarkan Stok Kartu milik PENGGUGAT dengan pengecekan Stok Barang (fisik) ditemukan selisih barang dengan rincian sementara (masukkan Rincian)
- Bahwa berdasarkan timbulnya permasalahan ini pihak CV. Sejuk Jaya berinisiatif untuk mengecek langsung (audit internal) agar keseluruhan setelah dilakukannya audit internal ditemukan selisih barang atau fisik dengan stok kartu (Stok Opname kapan) milik PENGGUGAT (masukkan dan lampirkan rincian)

15. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil nomor 17 yang menerangkan

“Bahwa lebih parahnya lagi TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dan diduga tidak memahami prosedur pelaksanaan perselisihan hubungan industrial serta diduga akan merekayasa situasi dan/kondisi permasalahan PENGGUGAT, dimana yaitu TERGUGAT menyampaikan Surat Panggilan Masuk Kerja No: SPK/SJ/001/0624 tertanggal 04 Juni 2024 dan Surat Panggilan Masuk Kerja No: SPK/SJ/004/0624 tertanggal 07 Juni 2024, padahal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada masa itu tengah menjalani prosedur pengaduan PENGGUGAT atas PHK secara sepihak oleh TERGUGAT di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan”

- Bahwa TERGUGAT masih memiliki itikad baik dan memahami prosedur pelaksanaan Perselisihan Hubungan Industrial berwenang dibuktikan dengan TERGUGAT (perwakilan Mariani, Yosi, Marlina) menghadiri panggilan klarifikasi dinas Ketenagakerjaan Kota Medan pada tanggal 17 Mei 2024
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karyawan yang mangkir dari pekerjaan selama 5 hari berturut-turut atau lebih harus dipanggil secara sah dan patut
- Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mangkir selama 5 hari berturut-turut atau lebih maka TERGUGAT mengeluarkan surat panggilan masuk kerja Pertama No. SPK/SJ/001/0624 tertanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya PENGGUGAT tidak ada izin atau pemberitahuan apapun kepada CV. Sejuk Jaya selama 15 hari berturut-turut dari tanggal 15 Mei 2024 s/d 3 Juni 2024 maka dengan ini kami memanggil PENGGUGAT

Halaman 20 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban PENGGUGAT

- Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mangkir selama 5 hari berturut-turut atau lebih maka TERGUGAT mengeluarkan surat panggilan masuk kerja Kedua No: SPK/SJ/004/0624 tertanggal 07 Juni 2024 yang pada pokoknya PENGGUGAT tidak ada izin atau pemberitahuan apapun kepada CV. Sejuk Jaya selama 15 hari berturut-turut dari tanggal 15 Mei 2024 s/d 3 Juni 2024 maka dengan ini kami memanggil PENGGUGAT untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban PENGGUGAT

16. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Nomor 19 yang menerangkan

“Bahwa selanjutnya, atas uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian patut kiranya Hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi hukum dinyatakan sebagai hubungan Pekerja dan Pengusaha, sehingga kemudian atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah layak yang Mulia Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL dan kemudian menetapkan hak-hak uang pesangon dan uang penghargaan PENGGUGAT atas akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku”

- Bahwa hubungan kerja TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah berakhir dalam Pemutusan Hubungan Kerja
- Bahwa PENGGUGAT mangkir selama 5 hari secara berturut-turut atau lebih tanpa keterangan surat sakit dapat kategori Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada CV. Sejuk Jaya
- Bahwa berdasarkan tindakan atau perilaku PENGGUGAT, tersebut diatas dapat disimpulkan PENGGUGAT sendiri yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap CV. Sejuk Jaya sesuai ketentuan Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya dan patut Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan

Halaman 21 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menolak hak-hak pesangon, uang perhargaan uang persalinan melahirkan PENGGUGAT dikarenakan tidak berdasar

17. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Nomor 20 yang menerangkan

“Bahwa kemudian, pada bulan Januari 2015 PENGGUGAT dahulu pernah menjalani proses persalinan atas melahirkan anak PENGGUGAT dengan biaya persalinan sebesar Rp. 9.054.062,- (sembilan juta lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) dimana biaya tersebut ditanggung sendiri secara mandiri oleh PENGGUGAT tanpa dibayarkan melalui Jaminan Kesehatan dari TERGUGAT pada masa kerja PENGGUGAT, sehingga layak dan patut juga yang Mulia Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hak-hak Pengganti Hak Tunjangan dan Pengganti Biaya Perobatan PENGGUGAT selama masa kerja” (Kapan PENGGUGAT kembali masuk kerja)

- Bahwa pada saat PENGGUGAT bergabung di CV. Sejuk Jaya pada tahun 2015 PENGGUGAT sudah tidak dalam keadaan hamil
- Bahwa CV. Sejuk Jaya sudah pernah meminta data-data PENGGUGAT namun PENGGUGAT menolak dengan alasan suami PENGGUGAT sudah punya BPJS Kesehatan
- Bahwa berdasarkan sesuai ketentuan SOP CV. Sejuk Jaya TERGUGAT tidak ada kewajiban untuk membayar biaya persalinan PENGGUGAT
- Bahwa berdasarkan uraian jawaban TERGUGAT diatas PENGGUGAT menolak BPJS Kesehatan dengan alasan suami PENGGUGAT sudah punya BPJS Kesehatan serta PENGGUGAT masuk kerja sudah dalam kondisi tidak hamil
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya dan patut Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menolak biaya persalinan melahirkan PENGGUGAT.

18. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Nomor 21 yang menerangkan

“Bahwa oleh karena PHK dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo

Halaman 22 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Undang- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, patut kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hak-hak PENGUGAT akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT dan kemudian menghukum TERGUGAT yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja untuk membayar dan menyerahkan hak-hak kepada PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut;

- Uang Pesangon sebesar: $9 \times \text{Rp. } 5.500.000,- = \text{Rp. } 49.500.000,-$
- Uang Penghargaan sebesar: $3 \times 5.500.000,- \text{ Rp. } 16.500.000,-$
- Uang Pengganti Hak Tunjangan: $15\% \times (\text{Rp. } 49.500.000,- + \text{Rp. } 16.500.000,-) = \text{Rp. } 9.900.000,-$
- Uang Pengganti Biaya Melahirkan = Rp. 9.054.062,-
- Uang Tunjangan Hari Besar tahun 2024 = Rp. 5.500.000,-

Sehingga adapun total yang hak-hak yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 90.454.062,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah)"

- Bahwa menurut hemat kami PENGUGAT tidak memahami apa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan perkara aquo dikarenakan PENGUGAT memasukkan Undang- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang mana Undang-Undang tersebut sudah diganti dengan PERPPU No. 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja oleh karena itu Undang- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah dicabut dan tidak berlaku lagi
- Bahwa berdasarkan Ketentuan hukum Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja diatur UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo UU No. 6 Tentang Cipta Kerja jo PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya dan patut Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menolak Gugatan yang diajukan PENGUGAT karena tidak berdasar

19. Bahwa PENGUGAT dalam dalil Nomor 22 yang menerangkan

Halaman 23 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



“Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo berkenaan dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh harta benda TERGUGAT, baik barang bergerak atau pun tidak bergerak, yang permohonannya akan PENGUGAT ajukan secara terpisah dari persidangan perkara aquo”

- Bahwa atas terhadap sita jaminan oleh PENGUGAT tidak beralasan hukum dikarenakan objek yang menjadi sita jaminan tidak ada hubungannya dengan PENGUGAT
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya dan patut Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menolak Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) TERGUGAT.

20. Bahwa PENGUGAT dalam dalil Nomor 23 yang menerangkan

“Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh sebab itu patut kiranya jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada verzet maupun kasasi atau upaya hukum lain yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait”

- Bahwa TERGUGAT mengajukan eksepsi atas Gugatan PENGUGAT yang dinilai cacat formil sehingga terhadap dalil PENGUGAT tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta karena Gugatan PENGUGAT cacat formil

21. Bahwa PENGUGAT dalam dalil Nomor 24 yang menerangkan

“Bahwa disamping itu guna memastikan TERGUGAT memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT dan tidak ada kelalaian dalam menjalankan kewajibannya, maka adalah wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo untuk membebaskan kepada TERGUGAT memenuhi kewajibannya atas keterlambatan membayar dengan dibebani bunga sebesar 6% per tahunnya dikali total kewajiban atas keterlambatan tersebut”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan Gugatannya dan Gugatan dinyatakan ditolak maka sudah seharusnya bunga atau denda keterlambatan tidak dapat diterima
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya dan patut Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menolak dalil PENGGUGAT.

22. Bahwa dalam PETITUM PENGGUGAT no. 5 yang menerangkan

“Menghukum TERGUGAT membayar upah/gaji pokok selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini sebesar Rp. 90.454.062,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) secara langsung dan tunai setelah putusan dibacakan”

- Bahwa PETITUM PENGGUGAT yang menuntut pembayaran upah/gaji selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar yang kuat yang dimana nominalnya sebesar Rp. 90.454.062 (Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah)
- Bahwa PETITUM yang tidak didukung oleh POSITA dapat mengakibatkan Gugatan tidak diterima dikarenakan POSITA dan PETITUM adalah pokok dalam suatu Gugatan dan PETITUM harus jelas dan tegas serta didasarkan dengan POSITA yang ada
- Bahwa berdasarkan uraian jawaban TERGUGAT diatas permohonan PENGGUGAT haruslah ditolak

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Mohon TERGUGAT dalam Konvensi disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, dan selanjutnya pula PENGGUGAT dalam Konvensi ditarik dalam Rekonvensi dan mohon disebut sebagai sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa Guatan Rekonvensi memiliki hubungan dengan Gugatan Konvensi sehingga Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang memenuhi syarat;

Halaman 25 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT REKONVENSI menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan konvensi TERGUGAT REKONVENSI, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONVENSI;
4. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi ini
5. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mulai bekerja pada tanggal 12 Juli 2010 sampai tanggal 29 November 2014 dan mengajukan Resign sebelum berakhir masa kerja pada tanggal 20 Oktober 2014 dan mulai berkerja kembali tahun 2015 serta memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 5.250.000,00 Rupiah
6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Pukul 20:51 PENGGUGAT REKONVENSI selaku atasan menghubungi TERGUGAT REKONVENSI melalui pesan WhatsApp (WA) untuk mempersiapkan barang keperluan untuk store Berastagi Wajir dan langsung dikirim pagi karena barang urgent
7. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 11:00 WIB PENGGUGAT REKONVENSI melihat anggota belum ada pengerjaan di Store Berastagi Wajir
8. Bahwa pada jam 11: 37 di hari yang sama PENGGUGAT REKONVENSI menghubungi TERGUGAT REKONVENSI untuk perihal barang yang belum diterima oleh anggota kerja di Store Berastagi Wajir yang kemudian terjadi cek cok mulut antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang mana dalam cek cok mulut tersebut TERGUGAT REKONVENSI melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan kepada PENGGUGAT REKONVENSI
9. Bahwa di hari yang sama Pukul 12:30 PENGGUGAT REKONVENSI memanggil TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan surat peringatan atau SP 1 atas perilaku yang tidak sopan dan tidak baik kepada PENGGUGAT REKONVENSI serta ditambah pengaduan dari team work kantor maupun anggota lapangan
10. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI kembali bersikap arogan, menantang dengan nada yang besar terkait permintaan PENGGUGAT REKONVENSI untuk menandatangani surat peringatan tersebut diatas

Halaman 26 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 Pukul 17:25 tanpa ada penjelasan apapun TERGUGAT REKONVENSI secara tiba-tiba menyerahkan kunci kantor dan laporan kas harian (kas kecil) serta sisa uang kas kepada Sdri. Mariana (rekan kerja)
12. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mangkir selama lima hari berturut-turut tanpa melampirkan surat keterangan sakit dari dokter serta tidak ada pemberitahuan kepada Sdri. Mariani (selaku atasan TERGUGAT REKONVENSI bidang administrasi)
13. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 anggota kerja yang di lapangan membutuhkan stok pipa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pipa 3/8 x 0.81 x 15 Mtr Kembla
 - b. Pipa 3/8 x 0.75 x 15 Mtr Kembla
 - c. Pipa 3/8 x 0.76 x 5.8 Elgin

Kemudian sebelum membantu mempersiapkan barang yang diatas tersebut Sdri. Suratni menghubungi TERGUGAT REKONVENSI melalui pesan WhatsApp (WA) perihal sisa stok yang dibutuhkan tersebut tetapi TERGUGAT REKONVENSI menjawab “tidak ingat, yang roll masih adakan?”, kemudian Sdri. Suratni mengecek langsung dan melihat fisik stok barang tersebut tidak ada lagi padahal di kartu stok TERGUGAT REKONVENSI masih ada tertulis sisa stok

14. Bahwa Pada Tanggal 13 dan 14 Mei 2024 TERGUGAT REKONVENSI datang ke kantor namun hanya duduk diam di meja kerjanya sambil main handphone tanpa melakukan kewajiban pekerjaannya selaku administrasi dan stok barang padahal ada permintaan barang dari anggota
15. Bahwa Sdri. Mariani melihat tingkah laku TERGUGAT REKONVENSI kemudian Sdri. Mariani menanyakan perihal letak kartu stok untuk dilakukan pengecekan fisik barang (Stok Opname) karena pada saat TERGUGAT REKONVENSI mangkir selama lima hari, ada permintaan barang dari anggota lapangan yang di dalam kartu stok tertera Qty sisa stok namun sisa fisik barang tidak ada
16. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI tidak mau melakukan Stok Opname dan hanya duduk di meja kerjanya Sdri. Mariani mengatakan “ jika kamu tidak mau melakukan pekerjaan apapun juga serahkan saja kerjaan kamu biar orang lain bisa melanjutkan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI menjawab “ kalau begitu saya minta pesangon selama saya bekerja disini” sambil bersiap mengambil tasnya untuk keluar dari kantor
18. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI meninggalkan meja kerjanya dan pihak perusahaan mengetahui TERGUGAT REKONVENSI ada memegang aset perusahaan dan peralatan kantor kemudian Sdri. Mariani meminta untuk meninggalkan aset CV. Sejuk Jaya dan peralatan kantor berupa handphone kantor, dan flaskdiks yang berisikan data CV. Sejuk Jaya berupa surat jalan, PO, Stok pengeluaran dan pemasukan barang, harga barang, rincian pekerjaan lapangan, dan juga data klaim kas kecil untuk dikembalikan, namun TERGUGAT REKONVENSI berusaha menolak untuk mengembalikan aset CV. Sejuk Jaya dan peralatan kantor
19. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI menolak untuk memberikan aset-aset tersebut diatas pihak CV. Sejuk Jaya mengambil tindakan untuk mengambil aset-aset CV. Sejuk Jaya dan peralatan kantor untuk menjamin aktivitas dan produktivitas CV. Sejuk Jaya tetap berjalan sebagaimana semestinya
20. Bahwa pihak perusahaan melihat TERGUGAT REKONVENSI bergegas pergi meninggalkan lokasi CV. Sejuk Jaya tanpa pemberitahuan apapun
21. Bahwa Sdri. Mariani bersama Mariana, Marlina, Yossi mengecek aset-aset CV. Sejuk Jaya yang diminta dari TERGUGAT REKONVENSI
22. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ada aset kantor berupa Flaskdiks yang tidak dikembalikan, nomor kontak Handphone yang dihapus oleh TERGUGAT REKONVENSI (kerugian flasdiks)
23. Bahwa berdasarkan timbulnya permasalahan ini pihak perusahaan berinisiatif untuk mengecek langsung (audit internal) agar keseluruhan setelah dilakukannya audit internal ditemukan selisih barang atau fisik dengan stok kartu (Stok Opname kapan) milik TERGUGAT REKONVENSI
24. Bahwa berdasarkan hasil audit internal CV. Sejuk Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.98.000.000,00
25. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak masuk kerja mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai 3 Juni 2024 tanpa alasan yang jelas
26. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI mangkir selama 5 hari berturut-turut atau lebih maka PENGUGAT REKONVENSI mengeluarkan surat panggilan masuk kerja Pertama No.

Halaman 28 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/SJ/001/0624 tertanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan memanggil TERGUGAT REKONVENSI untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya karena TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan pekerjaan selama 15 hari berturut-turut dari tanggal 15 Mei 2024 s/d 3 Juni 2024 tanpa izin serta keterangan kepada CV. SEJUK JAYA

27. Bahwa atas surat panggilan tersebut diatas TERGUGAT REKONVENSI tidak mengindahkannya

28. Bahwa kemudahan PENGGUGAT REKONVENSI kembali mengeluarkan surat panggilan masuk kerja kedua No. SPK/SJ/003/0624 tertanggal 07 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan memanggil TERGUGAT REKONVENSI untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya karena TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan pekerjaan selama 15 hari berturut-turut dari tanggal 15 Mei 2024 s/d 3 Juni 2024 tanpa izin serta keterangan kepada CV. SEJUK JAYA, namun TERGUGAT REKONVENSI tetap tidak mengindahkannya

29. Bahwa berdasarkan PP No.35 Tahun 2021 Pasal 51 yang berbunyi “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- A. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4);
atau
- B. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Sama

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang merupakan hak dari TERGUGAT REKONVENSI dengan rincian sebagai berikut

- A. Uang penggantian hak
 - cuti tahunan 12 : 22 x Rp. 5.250.000 = Rp. 2.863.636,00

Maka total dari hak-hak PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 2.863.636,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan

Halaman 29 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus dapat terlebih dahulu melaksanakan putusan perkara ini walaupun ada upaya hukum kasasi (*Uitvoerbaar bij voorad*).

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara serta mengadili perkara A Quo berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima dalil-dalil jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menetapkan gaji pokok PENGUGAT sebesar Rp. 5.250.00,00 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. Menyatakan penerapan hukum dari PENGUGAT tidak berlaku
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menetapkan gaji pokok PENGUGAT sebesar Rp. 5.250.00,00 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Menetapkan Perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp.98.000.000,00**
4. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan ketentuan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 51 sah dan berkekuatan hukum tetap
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI berhak atas uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang penggantian hak

- cuti tahunan 12 : 22 x Rp. 5.250.000 = Rp. 2.863.636,00

Halaman 30 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total dari hak-hak PENGUGAT adalah sebesar Rp. 2.863.636,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, kasasi (*Uitvoerbaar bij voorad*).
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*Naargode Justitie Recht Doen*):

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 23 September 2024 pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 26 September 2024 juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat yang keseluruhannya telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan keseluruhan bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah
Kota Medan Nomor: 500.15.14/3330 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan serta Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan,;
- Bukti P-2 : Fotocopy ID Card (Identity Card) milik Penggugat atas nama
SANNYATI (Accounting) semasa bekerja pada Tergugat,;
- Bukti P-3 : Fotocopy Slip Setoran Gaji Penggugat dengan jumlah Rp. 5.827.000,- tertanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Mariani (Cv. Sejuk Jaya/Tergugat),;
- Bukti P-4 : Fotocopy Slip Setoran Gaji Penggugat dengan jumlah Rp. 5.687.000,- tertanggal 30 September 2022 yang disetorkan oleh Mariani (Cv. Sejuk Jaya/Tergugat),;
- Bukti P-5 : Fotocopy Slip Pembayaran Biaya Operasi Persalinan

Halaman 31 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Rumah Sakit Ibu & Anak Stella Maris tertanggal 28 Januari 2015 sejumlah Rp. 9.554.062,- (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam puluh dua rupiah),;

- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Peringatan Tergugat kepada Penggugat
- \ Nomor: 001/SJ/SP/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024,;
- Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Dokter Klinik Kasih Sayang dr. Lindawati tertanggal 08 Mei 2024 yang menerangkan Tergugat dalam kondisi sakit,;
- Bukti P-8 : Fotocopy Surat Panggilan I/Klarifikasi atas Permohonan Penyelesaian Hubungan Industrial Sdr. Sannyati 17 Mei 2024 Nomor : 500.15.14/2579 tertanggal 17 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan,;
- Bukti P-9 : Fotocopy Surat Panggilan Masuk Kerja (Panggilan Pertama)
dari Tergugat Nomor : SPK/SJ/001/0624 tertanggal 04 Juni 2024 yang diterbitkan setelah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan,;
- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Panggilan Masuk Kerja (Panggilan Kedua)
dari Tergugat Nomor : SPK/SJ/003/0624 tertanggal 04 Juni 2024 yang diterbitkan setelah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan,
- Bukti P-11 : Fotocopy Surat Tanggapan Kuasa Hukum Penggugat Nomor
: 359/HBH-T/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 perihal Tanggapan, atas Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan;
- Bukti P-12 : Fotocopy Surat Tanggapan Kuasa Hukum Penggugat Nomor
: 280/HBH-T/VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024 perihal Tanggapan Surat Panggilan Masuk Kerja CV Sejuk Jaya,;
- Bukti P-13 : 1 (satu) buah CD-R merk Vertex berisi rekaman percakapan

Halaman 32 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat (*ic. Sannyati*) dengan CV. Sejuk Jaya, yang mana didalam rekaman tersebut pada intinya memperdengarkan perdebatan dan berujung pada pemecatan sepihak secara langsung oleh Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **M. SALEH SIREGAR , YULTRIANA KHAIRUNA PUTRI**, setelah majelis hakim memeriksa identitas saksi dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **M. SALEH SIREGAR** menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja di CV Sejuk Jaya sejak tahun 2009 akhir;
 - Bahwa dahulu pekerjaan Saksi merupakan bagian Mandor Lapangan di CV. Sejuk Jaya sejak tahun 1998 s.d tahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja di bagian accounting/ yang melaksanakan penghitungan barang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Gaji Penggugat pada saat bekerja di CV. Sejuk Jaya sebesar Rp. 5.500.000,- sejak awal masuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ada terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan namun menurut cerita Penggugat tidak pernah didaftarkan selama bekerja di CV. Sejuk Jaya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Penggugat ada melahirkan anak pada tahun 2015 dengan biaya persalinan ditanggung secara mandiri oleh Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi, sekarang Penggugat tidak lagi bekerja di tempat Tergugat dikarenakan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja; Bahwa saksi adalah mantan rekan kerja Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengenal saudari Penggugat ;
 - Bahwa dalam keterangannya Saksi menerangkan saksi sendiri sudah tidak bekerja lagi tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menerangkan PENGGUGAT merupakan karyawan Cv.Sejuk Jaya bagian pengeluaran barang dan pemasukan barang/ pencatatan barang (Administrasi dan Stock barang).
 - Bahwa saksi menerangkan selama bekerja di cv.sejuk jaya saksi masuk kedalam kepesertaan bpjs kesehatan;

Halaman 33 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT tidak bekerja lagi yang didengar dari perkataan PENGGUGAT sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan gaji sannyati sebesar lima jutaan;
- Bahwa saksi menerangkan TERGUGAT tidak pernah melakukan pemecatan;
- Bahwa saksi menerangkan sifat TERGUGAT baik;
- Saksi **YULTRIANA KHAIRUNA PUTRI**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja di CV Sejuk Jaya sejak tahun 2009 akhir;
 - Bahwa dahulu Saksi juga sama-sama bekerja dengan Penggugat di perusahaan lain akan tetapi sejak Saksi pindah Penggugat juga resign dan diketahui pada tahun 2009 telah bergabung dengan Tergugat (CV. Sejuk Jaya);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja di bagian accounting/ yang melaksanakan penghitungan barang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Gaji Penggugat pada saat bekerja di CV. Sejuk Jaya sebesar Rp. 5.500.000,- sejak awal masuk;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak ada terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga bekerja sekarang sebagai bagian HR (Human Resource) di suatu perusahaan sehingga cukup memahami dan mengerti tentang kewajiban pengusaha;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Penggugat ada melahirkan anak pada tahun 2015 dengan biaya persalinan ditanggung secara mandiri oleh Penggugat;
 - Bahwa persalinan dilakukan oleh Penggugat memakan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- di Rumah Sakit Stellan Maris, dan Saksi ada mengunjungi Penggugat pada waktu itu;
 - Bahwa menurut Saksi, sekarang Penggugat tidak lagi bekerja di tempat Tergugat dikarenakan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - Bahwa Saksi juga menemani Penggugat untuk mengajukan laporan kepada Mediator Disnaker Kota Medan atas tindakan PHK dari Tergugat;
 - Bahwa pada proses Mediasi, Saksi menemani Penggugat dan diketahui adanya paksaan dan tekanan terhadap Penggugat agar menandatangani Stock Barang diluar masa kerja Penggugat;

Halaman 34 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan stock tersebut tidak terlaksana dikarenakan Penggugat keberatan dan takut adanya jebakan-jebakan yang dapat merugikan diri Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat setelah menjalankan Mediasi dengan Tergugat di Disnaker Kota Medan ada dipanggil kembali bekerja dengan tujuan untuk menandatangani Stock Barang pasca PHK;
- Bahwa saksi adalah Teman dari Penggugat;
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan PENGUGAT pernah diberikan Surat peringatan;
- Bahwa saksi menerangkan isi dari SP tersebut sebagai peringatan berlakuan tidak baik kepada pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan PENGUGAT menerima surat pemanggilan kerja pertama dan kedua;
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya surat pemanggilan masuk kerja pertama dan kedua, PENGUGAT tetap tidak ada datang ke Cv.Sejuk Jaya untuk bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pemecatan secara tertulis dari Cv.Sejuk Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sendirilah yang mengarahkan PENGUGAT untuk melakukan ini semua;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang keseluruhannya telah diberi materai yang cukup dan telah diicocokkan, kemudian keseluruhan bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Surat lamaran kerja Penggugat Tanggal 12 Juli 2010 ;
- Bukti T-2: Surat pernyataan mengajukan surat pengunduran diri Penggugat Tanggal 20 Oktober 2014
- Bukti T-3 : Form permintaan barang keluar dan supir hadir pada tanggal
3 Mei 2024;
- Bukti T-4 : 1 (satu) lembar percakapan Sdri.Suratni dengan Penggugat melalui whatsapp pada tanggal 11 Mei pukul 13.16 Wib;
- Bukti T-5 : Surat Peringatan 1 No.001/SJ/SP/V/2024 kepada Penggugat
pada tanggal 03 Mei 2024 ;
- Bukti T-6 : 1 (satu) lembar percakapan Tergugat dengan Penggugat

Halaman 35 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp pada tanggal 08 Mei 2024 dan 14 Mei 2024;

- Bukti T-7 : 1 (satu) lembar surat panggilan I/Klarifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan kepada Tergugat pada 17 Mei 2024;
- Bukti T-8 : 1 (satu) Bundle surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan untuk kepada kedua belah pihak antara Tergugat dan Penggugat pada 26 Juni 2024 berdasarkan menceritakan kronologi dari kedua belah pihak yang ;
- Bukti T-9 : 2 (dua) lembar Hasil pengecekan selisih barang stock opname berdasarkan kartu stock Penggugat dengan stock fisik pada 30 Mei dan 03 Juni 2024;
- Bukti T-10.1: Surat panggilan masuk kerja(panggilan pertama) pada 04 Juni 2024 berdasarkan No : SPK/SJ/001/0624;
- Bukti T-10.2 :Surat panggilan masuk kerja(panggilan kedua) pada 07 Juni 2024 berdasarkan No : SPK/SJ/004/0624 dan No : SPK/SJ/003/0624;
- Bukti T-11 : 1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan Bpjs Ketenagakerjaan CV.Sejuk Jaya;
- Bukti T-12: 1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan Bpjs Kesehatan CV. Sejuk Jaya ;
- Bukti T-13 : 1 (satu) Bundle Bukti Pembayaran Bpjs Ketenagakerjaan karyawan CV.Sejuk Jaya;
- Bukti T-14 : 1 (satu) Bundle Bukti Pembayaran Bpjs Kesehatan karyawan dan serta anak dan istri dari karyawan Cv.Sejuk Jaya;
- Bukti T-15.1 : 1 (satu) lembar kartu nama Tergugat sebagai Direktur Utama CV.Sejuk Jaya;
- Bukti T-15.2 : 1 (satu) lembar Kartu Identitas Tergugat;
- Bukti T-15.3 : 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kerja Cv.Sejuk Jaya;;
- Bukti T-16.1 : 1 (satu) Bundle Bentuk Laporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan Sejuk Jaya;
- Bukti T-16.2 : 1 (satu) Bundle Pengesahan Peraturan Perusahaan CV.Sejuk Jaya ;
- Bukti T-16.3: 1 (satu) Bundle Standard Operasional Prosedur (SOP) CV.

Halaman 36 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejuk Jaya;

- Bukrti T-17 : 1 (satu) Bundle Pendirian Cv.Sejuk Jaya Akta Notaris No.C-1653.HT.03.02-Th.2002 Tanggal 4 Nopember 2002 ;
- Bukti T-18 : 1 (satu) lembar percakapan Sdri.Mariani dengan Penggugat melalui whatsapp pada tanggal 1 Februari 2024;
- Bukti T-19 : 1 (satu) lembar catatan pembayaran Gaji Pokok, Transport, Uang makan dan THR Penggugat pada Januari 2024;
- Bukti T-20 : 1 (satu) lembar catatan pembayaran Gaji Pokok, Transport, Uang makan Penggugat pada Februari 2024;
- Bukti T-21 : 1 (satu) lembar catatan pembayaran Gaji Pokok, Transport, Uang makan Penggugat pada Maret 2024;
- Bukti T-22 : 1 (satu) lembar catatan pembayaran Gaji Pokok, Transport, Uang makan Penggugat pada April 2024;
- Bukti T-23.1 : 1 (satu) lembar catatan daftar pasien di klinik kasih sayang Dokter Lindawati (Penanggung jawab) pada 8 Mei 2024;
- Bukti T-23.2 : 1 (satu) lembar catatan daftar pasien di klinik kasih sayang Dokter Lindawati (Penanggung jawab) pada 8 Mei 2024;
- Bukti T-24 : 1 (satu) lembar percakapan Penggugat dengan Sdri.Amel CAJ melalui whatsapp yang telah dihapus sejak 13 Mei 2024;
- Bukti T-25 : 1 (satu) lembar percakapan Penggugat dengan Sdr.Ridwan melalui whatsapp yang telah dihapus sejak 13 Mei 2024 ;
- Bukti T-26 : 1 (satu) lembar percakapan Penggugat dengan Sdr.Teguh SJ melalui whatsapp yang telah dihapus sejak 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama **Irwansyah, Beni, Dewi, Lina dan Rica** setelah majelis hakim memeriksa identitas saksi dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Irwansyah**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan keamanan di komplek tempat CV. Sejuk Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai penjaga keamanan dari tahun 1993 sampai 2024;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mulai bekerja pada tahun 2010;

Halaman 37 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pada tahun 2014 sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015 Penggugat bekerja kembali di Cv.Sejuk Jaya hingga saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima perlakuan kasar dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT merupakan karyawan Cv.Sejuk Jaya bagian Pengadaan barang.atau stock barang;
- Bahwa rata-rata, jam kerja Saksi adalah lebih sering jaga malam di komplek Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memang pekerja di CV Sejuk Jaya;
- Bahwa Saksi ada melihat keributan antara Sdr. Mariani dengan Penggugat dan kemudian Penggugat terlihat diusir dari tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memang bersikap judes terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimaki, dihina atau berkata kasar dari Penggugat sehingga tidak pernah ada masalah apapun dengan Penggugat;

2. Saksi **Beni**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan bagian gudang di PAP (Putra Arezda Purnama) yang bergerak dibidang produksi ban tahun 2009;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat karyawan bagian penjualan di PAP(Putra Arezda Purnama) yang bergerak dibidang produksi ban tahun 2009;
- Bahwa saksi menerangkan rekan kerja PENGGUGAT diperusahaan PAP(Putra Arezda Purnama)produksi ban pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi menerangkan selama bekerja di diperusahaan PAP(Putra Arezda Purnama) Penggugat kasar kepada rekan kerja dan kepada customer;
- Bahwa Saksi merupakan bekas rekan kerja Penggugat di Perusahaan lama;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat bersikap judes dan keras karena memang tuntutan kerja bagian accounting;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki masalah apapun dengan Penggugat akibat dari sikap keras tersebut;

Halaman 38 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Dewi**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja CV. Sejuk Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian cleaning service yang bertugas membersihkan ruangan-ruangan kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Sdr. Mariani ada ribut-ribut di lantai bawah;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Penggugat diusir dan pergi dari tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi memang mengetahui Penggugat sering bersikap judes dan keras kepada pekerja-pekerja yang lain;

4. Saksi **Lina**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Sdr. Mariani di Komplek Cemara Asri;
- Bahwa Saksi sering mengantarkan pesanan makanan ke tempat usaha Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan makanan, melihat adanya pertengkaran antara Sdr. Mariani dan Penggugat;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut terlihat Sdr. Mariani mengusir Penggugat dari tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Mariani meminta agar Penggugat menyerahkan berkas, dokumen, kunci, serta catatan-catatan barang dan dikembalikan kepada Tergugat;
- Saksi juga mendengar Sdr. Mariani meminta kepada Penggugat agar tidak kembali lagi bekerja di tempat Tergugat;

5. Saksi **Rica**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dulu tetangga TERGUGAT dan sekarang memulai bisnis menjual makanan yang sering di pesan oleh dari Cv.sejuk jaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Mei 2024, ketika saksi sedang belanja dipajak yang berlokasi dekat dengan Cv.Sejuk Jaya, bertemu dengan mariani saat melintas;
- Bahwa saksi menerangkan dari pertemuan itu, mariani mengajak saksi untuk diantar pulang kerumah, tapi singgah sebentar ke Cv.Sejuk Jaya untuk ada keperluan yang mau diambil;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 mei 2024 saksi mendengar dan melihat langsung, PENGGUGAT hanya duduk sambil bermain handphone tanpa melakukan pekerjaan apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Mei 2024 saksi mendengar dan melihat langsung, Mariani menanyakan perihal kartu stok barang dimana lalu PENGGUGAT hanya menjawab dengan cara menunjukkan tangannya kebelakang tanpa melihat mariani yang sedang berdiri dibelakangnya sambil bermain handphone, sampai dua kali Mariani bertanya dengan hal yang sama kepada PENGGUGAT namun PENGGUGAT menjawab dengan cara yang sama
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Mei 2024 saksi mendengar dan melihat langsung, Mariani tidak pernah memecat PENGGUGAT
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Mei 2024 saksi mendengar dan melihat langsung, mariani tidak pernah berkata memberikan 0,5 % dari gaji pokok PENGGUGAT
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Mei 2024 saksi mendengar dan melihat langsung, Mariani hanya menyuruh PENGGUGAT berpindah posisi duduk karena PENGGUGAT tidak mau melakukan pekerjaan dan kewajibannya bagian administrasi dan stok barang
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Mei 2024 saksi mendengar dan melihat langsung, PENGGUGAT bergegas pergi meninggalkan kantor sehingga Mariani meminta barang-barang kantor kepada PENGGUGAT seperti HP kantor, kunci laci meja, dan flashdiks namun PENGGUGAT menolak untuk memberikannya kemudian PENGGUGAT membuka sendiri isi tasnya sambil menunjukkan isi dalam tasnya dan mengeluarkan isi dalam tasnya berupa HP kantor, kunci laci meja namun flashdiks kantor tidak temukan dalam tas PENGGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 November 2024 dan Tergugat tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi Obscuur Libel sebagai berikut ;

Halaman 40 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Gugatan PENGGUGAT yang tidak mencantumkan titel (judul) Gugatan dalam Gugatannya menurut hemat kami PEGGUGAT tidak memahami apa itu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perselisihan Pemutusan antar serikat pekerja atau serikat buruh menurut hemat kami dalil dari Gugatan PENGGUGAT tidak jelas
- Bahwa dalam Gugatannya ada pertentangan antara Posita nomor 3 dengan Posita nomor 21 yang mana dalam Posita nomor 3 menerangkan adanya perselisihan Hak namun dalam Posita nomor 21 menerangkan Perselisihan Hubungan Kerja
- Bahwa Pertentangan tersebut membuat Gutatan PENGGUGAT tidak jelas atau *Obscuur Libel* mengenai apa sebenarnya tujuan PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo
- Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT , PENGGUGAT memasukkan Undang- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang mana Undang-Undang tersebut sudah diganti dengan PERPPU No. 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja oleh karena itu Undang- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah dicabut dan tidak berlaku lagi
- Bahwa berdasarkan Ketentuan hukum Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja diatur UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 6 Tentang Cipta Kerja Jo PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat di atas adalah bukan mengenai kompetensi mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. dapat diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dan mendalami gugatan Penggugat diketahui adalah mengenai Perihal : Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, dan oleh karena Penggugat tidak secara tegas menyatakan perihal perselisihan aquo apakah perselisihan hak atau perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau Perselisihan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah membuat perselisihan aquo kabur oleh karena antara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak tidak terhindarkan adanya perselisihan yang saling terkait dan menurut Majelis Hakim yang yang paling utama adalah antara Fundamentum petendi atau posita

Halaman 41 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Petitum dalam dalil gugatan Penggugat dapat dipahami sebagai sarana memohonkan hak hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh sebab itu tentang sahnya Pemutusan Hubungan Kerja dan hak hak Penggugat yang dituangkan dalam Eksepsi Tergugat telah memasuki perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara serta undang undang material yang digunakan untuk memutus perkara aquo adalah undang undang Ketenagakerjaan yang masih berlaku maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur/obscuur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan untuk diterima, sehingga harus **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

- Bahwa PENGGUGAT merupakan pekerja di CV. Sejuk Jaya (ic. TERGUGAT) sebagai karyawan yang mulai bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 pada bagian Administrasi dan Stok Barang yang memiliki tugas untuk melaksanakan penghitungan barang keluar/masuk, melaksanakan opname stok barang, dan melakukan penghitungan barang secara berkala;
- Bahwa akan tetapi pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 11.00 WIB PENGGUGAT mendapatkan pesan WA dari Pimpinan TERGUGAT atas nama FRANS yang berisikan makian serta kata-kata kasar yang mengatakan PENGGUGAT bekerja "gak pake otak" dengan alasan PENGGUGAT ada meminta tolong/bantuan kepada salah seorang supir (yaitu suami dari adik pimpinan) untuk mengantar barang, padahal di hari tersebut supir/driver yang biasa mengantar barang tidak masuk kerja dan tidak memberikan alasan yang jelas mengapa tidak dapat mengantar barang, namun pada waktu kerja itu jadwal pengantaran barang sangatlah padat sehingga butuh tenaga atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB TERGUGAT secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Peringatan (SP pertama dan terakhir) kepada PENGGUGAT dengan SP No. 001/SJ/SP/V/2024 yang berisikan :
 - Tidak Sopan dengan Atasan
 - Tidak dapat bekerjasama dengan team work;

Halaman 42 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 08.29 WIB PENGGUGAT menginformasikan kepada Saudari Mariani (staf perusahaan) melalui pesan WA bahwa PENGGUGAT sakit sehingga tidak dapat masuk untuk bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 08.29 WIB PENGGUGAT menginformasikan kepada TERGUGAT melalui pesan WA bahwa PENGGUGAT belum bisa masuk untuk bekerja dikarenakan masih sakit (surat sakit terlampir dari tanggal 8-10 Mei 2024) yang mana untuk pemulihan sendiri PENGGUGAT membutuhkan waktu 2 (dua) hari yaitu tanggal 11 dan 12 Mei 2024 dan masuk kembali pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa akan tetapi TERGUGAT terus memaksa PENGGUGAT untuk membuat kartu stok barang tersebut dan PENGGUGAT tetap menolak membuatnya yang mana kemudian TERGUGAT marah-marah dengan mengatakan ***"kamu saya SP II dan kamu saya pecat. Karena kamu tidak mentaati peraturan perusahaan"***, kemudian tidak hanya itu TERGUGAT menuduh PENGGUGAT mencuri barang sampai pada tas PENGGUGAT di geledah yang selanjutnya PENGGUGAT juga diusir keluar dari perusahaan sembari TERGUGAT juga memintakan kepada Saudari Mariani untuk memberikan uang kepada PENGGUGAT sebesar 0,5% dari gaji yang biasa diterima PENGGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT tidak terima dan TERGUGAT dengan emosi menyuruh PENGGUGAT untuk membuat laporan ke Disnaker;
- Bahwa sehubungan dengan hal demikian PENGGUGAT telah diberhentikan secara sepihak atau telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh TERGUGAT sejak tanggal 14 Mei 2024 oleh atasan/pimpinan langsung CV Sejuk Jaya (ic.TERGUGAT) tanpa ada peringatan apapun;
- Bahwa oleh karena PHK dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, patut kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hak-hak PENGGUGAT akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT dan kemudian menghukum TERGUGAT yang telah

Halaman 43 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja untuk membayar dan menyerahkan hak-hak kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar : $9 \times \text{Rp. } 5.500.000,-$ = Rp. 49.500.000,-
- Uang Penghargaan sebesar : $3 \times 5.500.000,-$ = Rp. 16.500.000,-
- Uang Pengganti Hak Tunjangan : $15\% \times (\text{Rp. } 49.500.000,- + \text{Rp. } 16.500.000,-)$ = Rp. 9.900.000,-
- Uang Pengganti Biaya Melahirkan = Rp. 9.054.062,-
- Uang Tunjangan Hari Besar tahun 2024 = Rp. 5.500.000,-

Sehingga adapun total yang hak-hak yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar = Rp. 90.454.062,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada tanggal 12 Juli 2010 sampai tanggal 29 November 2014 dan mengajukan Resign sebelum berakhir masa kerja pada tanggal 20 Oktober 2014 dan PENGGUGAT bergabung kembali sejak tahun 2015;
- Bahwa PENGGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan pada setiap bulannya memperoleh upah/gaji pokok sebesar Rp5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan CV. Sejuk Jaya sudah pernah meminta data-data PENGGUGAT namun PENGGUGAT menolak dengan alasan suami PENGGUGAT sudah punya BPJS Kesehatan serta TERGUGAT juga pernah meminta data – data untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan kepada PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak pernah memberikan data-data tersebut sampai jawaban ini dilayangkan;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 TERGUGAT selaku atasan sudah menghubungi PENGGUGAT melalui WhatsApp (WA) untuk mempersiapkan barang keperluan untuk Store Berastagi Wajir dan langsung dikirim paginya tanggal 3 Mei 2024 karena barang Urgent
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 11:00 Wib TERGUGAT sedang meeting di Store Berastagi Wajir melihat anggota belum ada melakukan pengerjaan untuk perbaikan di Store Berastagi Wajir, kemudian bertanya kepada anggota di lapangan “ kenapa belum ada pengerjaan? “ dan anggota menjawab, Bahwa barang untuk pengerjaan belum diterima anggota disana

Halaman 44 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB TERGUGAT secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Peringatan (SP pertama dan terakhir) kepada PENGGUGAT dengan SP No. 001/SJ/SP/V/2024 yang berisikan :
 1. Tidak Sopan dengan Atasan
 2. Tidak dapat bekerjasama dengan team work”
- Bahwa dasar dikeluarkannya SP No. 001/SJ/SP/V/2024 dikarenakan PENGGUGAT tidak sopan dengan atasan serta pengaduan dari team work kantor maupun anggota lapangan;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 PENGGUGAT mangkir tanpa melampirkan surat keterangan sakit daMARIANI) , hanya memberitahu ke saudari MARIANA (Rekan kerja) melalui WhatsApp bahwasannya PENGGUGAT tidak masuk kerja dan mulai tanggal 7,8,9 (libur Nasional),10,11,12 (hari Minggu) Mei 2024 PENGGUGAT mangkir tanpa melampirkan surat sakit dari dokter dan juga PENGGUGAT pada tanggal 13 Mei 2024 masuk kerja akan tetapi PENGGUGAT tidak menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya dan hanya duduk diam di meja kerjanya sambil main handphone sampai pulang kerja ;
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pemutusan/ pemecatan secara sepihak terhadap PENGGUGAT. Yang dimana TERGUGAT hanya memberi Surat Peringatan NO. 001/SJ/SP/V/2024 yang berisikan menegur sikap PENGGUGAT yang tidak sopan dengan atasan, kurang koordinasi dengan teamwork dengan tujuan agar melaksanakan tata tertib yang berlaku di perusahaan
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, maka yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak adalah mengenai Pemutusan hubungan kerja Penggugat dan besaran hak hak Penggugat atas timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti surat P-1 sampai dengan P-13, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebaliknya Tergugat mengajukan alat Bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi;

Halaman 45 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan hanya alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15.1 sampai dengan bukti T-16.3 telah menjelaskan Perusahaan Tergugat (ic. CV Sejuk Jaya) telah mempunyai struktur organisasi dengan adanya Direktur Utama dan mempunyai laporan ketenagakerjaan selannya juga mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Pasal 4 Undang - Undang Nomor : 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) maka salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat , maka terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, akan tetapi gagal sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 500.15.14 /330 tanggal 26 Juni 2024 (vide bukti P-1 identik dengan bukti T-8);

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 83 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut, dan setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan tersebut maka dapat diketahui Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku pengusaha hadir pada saat mediasi tersebut setelah adanya Panggilan I / Klarifikasi (vide bukti P-8 identik dengan bukti T-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sependapat dengan pihak mediator terhadap perhitungan hak hak pekerja (vide bukti P-11) sehingga Penggugat melanjutkan perselisihan aquo ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan;

TENTANG HUBUNGAN KERJA :

Menimbang, bahwa terhadap hubungan kerja yang terdapat pada dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat terdapat perbedaan mengenai masa kerja, hal mana Penggugat mendalilkan bekerja sejak tahun 2009 s/d 2024 sedangkan Tergugat mendalilkan Penggugat mulai bekerja pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2014 (mengundurkan diri tanggal 20 Oktober 2014) dan Kembali bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan 2024,

Menimbang, bahwa Penggugat memulai bekerja dengan mengajukan lamaran berdasarkan bukti T-1 tentang Surat lamaran kerja Penggugat tanggal 12 Juli 2010, dan pada tanggal tersebut Penggugat mulai bekerja namun

Halaman 46 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T-2 tentang pernyataan mengajukan Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 20 Oktober 2014 dapat diketahui Penggugat telah mengundurkan diri sampai periode tanggal 29 November 2014 ;

Menimbang, bahwa secara lisan Penggugat kembali bekerja pada tahun 2015 yang diartikan terhitung tanggal 1 Januari 2015, maka Majelis Hakim berpendapat masa kerja yang dapat diperhitungkan kepada hak hak Penggugat adalah terhitung Januari 2015 sampai dengan Juni 2024 (masa kerja 9 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa ia merupakan pekerja pada Tergugat berdasarkan bukti P-2 tentang identity Card milik Penggugat atas nama SANNYATI (Accounting) semasa bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai besaran upah, Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sebesar Rp. 5.500.000,- per bulan sedangkan Tergugat membantahnya, maka setelah mendalami bukti P-3 tentang Slip Setoran Gaji Penggugat dengan jumlah Rp. 5.827.000,- tertanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Mariani (CV Sejuk Jaya / Tergugat) dan bukti P-4 tentang Slip Setoran Gaji Penggugat dengan jumlah Rp. 5.687.000,- tertanggal 30 September 2022 yang disetorkan oleh Mariani (CV. Sejuk Jaya/Tergugat),selanjutnya setelah memperhatikan bukti T-19 tentang catatan pembayaran Gaji Pokok, Transport, Uang makan dan THR Penggugat pada Januari 2024, bukti T-20 tentang catatan pembayaran Gaji Pokok, Transport, Uang makan Penggugat pada Februari 2024, bukti T-21 tentang catatan pembayaran Gaji Pokok, Transport, Uang makan Penggugat pada Maret 2024 dan bukti T-22 tentang catatan pembayaran Gaji Pokok, Transport, Uang makan Penggugat pada April 2024 dapat diketahui gaji pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 5.250.000,- dan tunjangan transport dan uang makan yang perhitungannya berdasarkan jumlah kehadiran, oleh karena Tunjangan makan dan tunjangan transport bukan merupakan tunjangan tetap maka Majelis Hakim berpendapat upah Penggugat sebulan adalah sebesar Rp. 5.250.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur hubungan kerja telah terpenuhi adanya perintah dari Tergugat sebagai bagian Accounting dengan masa kerja 9 tahun 6 bulan dan upah sebesar Rp. 5.250.000,;

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan dan setelah mendengarkan keterangan saksi saksi kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat terbukti hal hal sebagai berikut :

Halaman 47 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan aquo diawali dengan adanya peristiwa pada tanggal 3 Mei 2024 (vide bukti T-3) tentang adanya surat permintaan barang keluar dan surat jalan bagi supir pengantar barang yang berada di Berastagi agar dipersiapkan Penggugat, namun menuduh supir yang biasa mengantar barang tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada peristiwa berikutnya tanggal 3 Mei 2024 Suratmi berkomunikasi dengan Penggugat tentang ada atau tidak ada pipa dan jawaban Penggugat tidak ingat dan selanjutnya Suratmi mengecek langsung namun fisik barang tersebut sudah tidak ada (percakapan WhatsApp Vide bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 Tergugat memberikan Surat Peringatan 1 No.001/SJ/SP/V/2024 kepada Penggugat (vide bukti P-6 identik dengan T-5), selain dari peristiwa tentang adanya ketidakjujuran dari Penggugat juga atas pertimbangan dari aduan dari team work kantor sehingga Penggugat dikenakan Surat Peringatan I;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui whatsapp pada tanggal 08 Mei 2024 tidak bisa masuk kerja karena sakit dan pada tanggal 14 Mei 2024 Penggugat menyatakan Tergugat (ic. Mariani Isteri Tergugat telah memecat Penggugat ternyata Tergugat tidak mengatakan demikian (vide bukti T-6), maka majelis hakim berpendapat hubungan kerja sudah tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Surat Keterangan Dokter Klinik Kasih Sayang dr. Lindawati tertanggal 08 Mei 2024 yang menerangkan Tergugat dalam kondisi sakit,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 tentang Hasil pengecekan selisih barang stock opname berdasarkan kartu stock Penggugat dengan stock fisik pada 30 Mei dan 03 Juni 2024, maka seharusnya Penggugat harus mempertanggungjawabkan selisih barang dimaksud dan datang ke Perusahaan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak masuk bekerja terhitung tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024 sehingga Penggugat dipanggil oleh Tergugat berdasarkan bukti P-9 identik dengan bukti T-10 1. tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Panggilan Pertama) dari Tergugat Nomor: SPK/SJ/001/0624 tertanggal 04 Juni 2024 yang diterbitkan setelah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan,;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir kemudian Tergugat mengirimkan Surat panggilan kedua sesuai bukti P-10 identik dengan

Halaman 48 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-10.2 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Panggilan Kedua) dari Tergugat Nomor : SPK/SJ/003/0624 tertanggal 04 Juni 2024 yang diterbitkan setelah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan,

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya berdasarkan bukti P-12 tentang Surat Tanggapan Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 280/HBH-T/VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024 perihal Tanggapan Surat Panggilan Masuk Kerja CV Sejuk Jaya, dan juga berdasarkan bukti P-13 tentang rekaman percakapan antara Penggugat (ic. Sannyati) dengan CV. Sejuk Jaya, yang mana didalam rekaman tersebut pada intinya memperdengarkan perdebatan dan berujung pada pemecatan sepihak secara langsung oleh Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-18 mengenai whatsapp pembicaraan Mariani dengan Penggugat telah dapat menjelaskan Hubungan Kerja telah putus , oleh karena dalam percakapan adalah mengenai pembayaran hak hak Penggugat dilaksanakan secara cash dan adanya ucapan terimakasih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi pada terhitung tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan ketidak hadiran Penggugat tanggal 3 Juni 2024 di Perusahaan Penggugat untuk bekerja maka majelis hakim berpendapat hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan Kembali sehingga Petitum Penggugat mengenai Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat ;

Mengenai petitum Penggugat menyatakan anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 500.15.14/3330 tertanggal Juni 2024 batal demi hukum tidak berlasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 28 Januari 2015 menjalani operasi persalinan (vide bukti P-5) dan tidak diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Keshatan dan setelah meneliti secara seksama Perusahaan Tergugat ikut serta sebagai peserta BPJS sesuai dengan bukti T-11 sampai dengan bukti T-14 , mengenai mengapa Penggugat tidak turut serta sebagai peserta BPJS seharusnya disampaikan bukan pada akhir jabatannya atau setelah ada perselsihan aquo atau seharusnya dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta - fakta tersebut diatas maka hubungan kerja putus karena Penggugat dikenakan Surat Peringatan maka sesuai **petitum Penggugat mengenai hak hak Penggugat** dikabulkan

Halaman 49 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 52 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja: (1). Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja / buruh karena telah mendapat surat Peringatan, dan Penggugat berhak atas:

- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2)
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3);
- Uang Penggantian Hak yang belum dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang - undangan diatas maka **petitum angka 6 dikabulkan sebagian** dengan menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat sebesar Rp. 44. 625.000,- (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 5.250.000$ = Rp. 23.625.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp. } 5.250.000,-$ = Rp. 21.000.000,-
- Total = Rp. 44.625.000,-

(tiga puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum** gugatannya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar 6 % setahun atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 790K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan dalam putusan pembayaran sejumlah uang, oleh karena putusan *a quo* adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat yang memohon agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak , tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus **ditolak**

Menimbang, bahwa mengenai **petitum** agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar*

Halaman 50 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad), maka berdasarkan Pasal 191 R.Bg jo. SEMA RI No. 13 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisinil Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian**;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 Pukul 17:25 tanpa ada penjelasan apapun TERGUGAT REKONVENSI secara tiba-tiba menyerahkan kunci kantor dan laporan kas harian (kas kecil) serta sisa uang kas kepada Sdri. Mariana (rekan kerja)
- Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mangkir selama lima hari berturut-turut tanpa melampirkan surat keterangan sakit dari dokter serta tidak ada pemberitahuan kepada Sdri. Mariani (selaku atasan TERGUGAT REKONVENSI bidang administrasi);
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 anggota kerja yang di lapangan membutuhkan stok pipa dengan rincian sebagai berikut :
 - d. Pipa 3/8 x 0.81 x 15 Mtr Kembla
 - e. Pipa 3/8 x 0.75 x 15 Mtr Kembla
 - f. Pipa 3/8 x 0.76 x 5.8 Elgin

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam Konpensi maka secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Rekonpensi sehingga tidak perlu diulang;

Menimbang, mengenai dalil gugatan rekonpensi Penggugat /Tergugat Konpensi mengenai adanya kerugian harus dibuktikan secara nyata dan adanya pengakuan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Dalam Konpensi Dalam Pokok Perkara, telah mengabulkan sebagian Petitumnya maka Gugatan Rekonpensi tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus **ditolak untuk seluruhnya**;

Halaman 51 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan di bahwa Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal 192 RBg maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 tahun 2023 Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo PP No. 35 tahun 2021 tetang PHK serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan Hubungan Kerja setelah adanya Surat Peringatan kepada Penggugat terhitung tanggal 3 Mei 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat sebesar Rp. 44.625.000,- (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 5.250.000$ = Rp. 23.625.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp. } 5.250.000,-$ = Rp. 21.000.000,-

Total = Rp. 44.625.000,-

(empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Izajah Penggugat;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 52 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp50.200,00 (lima puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, **M. NAZIR, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MASDALENA, SH.**, dan **RAPNAULI PURBA, SH.,MH** masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn. tanggal 22 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROMADONA SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Putusan tersebut telah dikirimkan secara Elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MASDALENA, SH.,

M. NAZIR, SH.,MH.,

RAPNAULI PURBA, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ROMADONA , SH.,

Perincian biaya :

Halaman 53 Putusan PHI Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan Sidang....	Rp30.200,00
2. Materai.....	Rp10.000,00
3. Redaksi.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp50.200,00;

(lima puluh ribu dua ratus rupiah) ;